

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4656.31/EXT-MUTU/VI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT WAHANA LENTERA RAYA
2. Alamat : Jl. Raya Legundi No.99 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-337
 - Masa Berlaku : 26 Juni 2021 - 25 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 21 - 23 Mei 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT WAHANA LENTERA RAYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 June 2025



mutu
international

Bambang Gunardiito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 June 2025

No. : 4655.3/EXT-MUTU/VI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT WAHANA LENTERA RAYA**

Kepada Yth.

PT WAHANA LENTERA RAYA

Attn. Bapak Alex Rustianto & Bapak Hendro Pramudhito

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-337

Masa Berlaku Sertifikat : 26 June 2021 - 25 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120109980379, Terbit tanggal 07 September 2018	Furniture	36.000
	Kusen, Daun Pintu & Daun Jendela dari kayu	2.800
	Flooring	2.100

Tanggal Penilikan 4 : 21 - 23 Mei 2025

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Mei 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Haryanto
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Wahana Lentera Raya
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Legundi No. 99 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Legundi No. 99 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Izin Usaha Industri PT. Wahana Lentera Raya dan NIB OSS RBA (Klasifikasi Rendah) No. 8120109980379 tertanggal 07 September 2018 (tanggal tercetak 14 April 2025).

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Wahana Lentera Raya telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120109980379 tertanggal 07 September 2018 (tanggal tercetak 14 April 2025)..

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Furniture dari Kayu : 1.000.000 Unit/tahun : 36.000 m3/tahun
- Flooring : 2.100 m3/tahun
- Kusen, Pintu dan Jendela : 2.800 m3/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Presiden Direktur : Lim Lie Tjijen
- Direktur : Rudi Tanoko

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Wijono Tanoko
- Komisaris : Ruslan Tanoko

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 8-May-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 8-May-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250509/b6add9b1167d56f0d487b8ed6145b1c9.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-audit-penilikan-ke-3-vlhhk-cv-mustika-karyajaya-sakti/
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Wahana Lentera Raya 21/05/2025	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wahana Lentera Raya - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	21/05/2025 s/d 23/05/2025	

PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Wahana Lentera Raya 23/05/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wahana Lentera Raya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 13/06/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Wahana Lentera Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120109980379 tertanggal 07 September 2018 (tanggal tercetak 14 April 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120109980379 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Wahana Lentera Raya Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Legundi No. 99 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur - Kode Pos : 61177 - No Telp : (031) 897111 - Email : ga_spv@wahanafurniture.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 07 September 2018 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 14 April 2023
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Wahana Lentera Raya, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Wahana Lentera Raya (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Wahana Lentera Raya) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Wahana Lentera Raya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait dengan pembayaran pajak nya yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo dan KPP Pratama Gresik Selatan. Semua dokumen NPWP PT. Wahana Lentera Raya tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP dan dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 02.210.337.8-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Wahana Lentera Raya antara lain sebagai berikut : 1) NPWP PT. Wahana Lentera Raya yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo NPWP : 02.210.337.8-641.000

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama Perusahaan : PT. Wahana Lentera Raya Alamat : Jl. Raya Legundi No. 99 RT 001 RW 001 Ds/Kel. Krikilan, Kec. Driyorejo, Gresik Tanggal terdaftar : 03-04-2002 2) NPWP PT. Wahana Lentera Raya yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan NPWP : 02.210.337.8-642.001 Nama Perusahaan : PT. Wahana Lentera Raya Alamat : Jl. Raya Legundi No. 99 RT 001 RW 001 Ds/Kel. Krikilan, Kec. Driyorejo, Gresik Tanggal terdaftar : 20-02-2009 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Wahana Lentera Raya yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo (02.210.337.8-641.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2016 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL PT. Wahana Lentera Raya Nomor : 660/135/UKL-UPL/437.75/2016 tertanggal 09 September 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL PT. Wahana Lentera Raya
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Online kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik melalui aplikasi SILOBSTER. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Wahana Lentera Raya (secara Online) per Semester

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya sebelumnya memang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri berupa SK Definitif yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Izin Usaha Industri PT. Wahana Lentera Raya dan NIB OSS RBA (Klasifikasi Rendah) No. 8120109980379 tertanggal 07 September 2018 (tanggal tercetak 14 April 2025), dengan kapasitas izin yaitu : - Furniture dari Kayu : 1.000.000 Unit/tahun : 36.000 m³/tahun - Flooring : 2.100 m³/tahun - Kusen, Pintu dan Jendela : 2.800 m³/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan I tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Wahana Lentera Raya terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Wahana Lentera Raya dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, diketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu berupa MDF, MFC, PB dan Veneer. Dalam hal ini PT. Wahana Lentera Raya juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Wahana Lentera Raya telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120109980379 tertanggal 07 September 2018 (tanggal tercetak 14 April 2025), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Wahana Lentera Raya, di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, diketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, MFC, Particle Board, Plywood dan Veneer) yang berasal dari Pembelian Lokal dan Impor, dengan jenis kayu sebagai berikut : - Penerimaan Lokal • Barecore (Sengon) • FJLB (Mahoni dan Meranti) • Kayu Gergajian (Akasia, Bangkirai, Kamper, Mahoni dan Meranti) • MDF (Karet) • MFC (Karet) • Particle Board (Karet) • Plywood (Meranti) • Veneer (Mahoni, Oak, White Oak) - Penerimaan Impor • MDF (Rubber Wood) • MFC (Rubber Wood) • Particle Board (Rubber Wood) • Veneer (White Oak) Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, MFC, Particle Board, Plywood dan Veneer) yang berasal dari Pembelian Lokal dan Impor tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		MDF, MFC, Particle Board, Plywood dan Veneer) di PT. Wahana Lentera Raya ada yang bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara/Broker/Trader) maupun ada pula yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara/Broker/Trader)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Wahana Lentera Raya, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, di PT. Wahana Lentera Raya telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, MFC, Particle Board, Plywood dan Veneer) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, PBUI, Distributor Kayu Olahan, Importir Terdaftar dan Produsen Impor. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, MFC, Particle Board, Plywood dan Veneer) di PT. Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan, SKSHH-KO, Surat Jalan/Nota Perusahaan dan PIB
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wahana Lentera Raya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-4 VLHHK (Mei 2024 s/d April 2025), PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, MFC, Particle Board, Plywood dan Veneer) dari penerimaan lokan dan impor, dengan jenis kayu nya antara lain : - Penerimaan Lokal • Barecore (Sengon) • FJLB (Mahoni dan Meranti) • Kayu Gergajian (Akasia, Bangkirai, Kamper, Mahoni dan Meranti) • MDF (Karet) • MFC (Karet) • Particle Board (Karet) • Plywood (Meranti) • Veneer (Mahoni, Oak, White Oak) - Penerimaan Impor • MDF (Rubber Wood) • MFC (Rubber Wood)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Particle Board (Rubber Wood) - Veneer (White Oak) Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wahana Lentera Raya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Mei 2024 s/d April 2025), PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wahana Lentera Raya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Mei 2024 s/d April 2025), PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Wahana Lentera Raya telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal dan Impor bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, MFC, Particle Board, Plywood dan Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, PBUI, Distributor Kayu Olahan, Importir Terdaftar dan Produsen Impor. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, MFC, Particle Board, Plywood dan Veneer) Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Sedangkan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (MDF, MFC, PB dan Veneer) Impor di ketahui telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (MDF, MFC, PB dan Veneer) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier impor menggunakan status klaim FSC sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor. Khusus untuk supplier impor yang menggunakan status Sertifikasi FSC pada Laporan Uji

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tuntas (Ber-Claim FSC), maka pada dokumen Invoice maupun PO telah terdapat Informasi Claim FSC nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, diketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya telah menerima bahan baku Impor berupa MDF, MFC, PB dan Veneer, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Wahana Lentera Raya. Pada setiap penerimaan bahan baku MDF, MFC, PB dan Veneer Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku MDF, MFC, PB dan Veneer Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Wahana Lentera Raya menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku MDF, MFC, PB dan Veneer Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh supplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI)
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Mei 2024 s/d April 2025) telah terbit 2 (dua) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku MDF, MFC, PB dan Veneer di PT. Wahana Lentera Raya. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (MDF, MFC, PB dan Veneer), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, telah terbit 1 (satu) kali, yaitu : 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0150/S/240131/001 tertanggal 31 Januari 2024 2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0150/S/250316/001 tertanggal 16 Maret 2025 Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian : - Nama Eksportir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Mei 2024 s/d April 2025) telah terbit 2 (Dua) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku MDF, MFC, PB dan Veneer di PT. Wahana Lentera Raya, antara lain : Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku MDF, MFC, PB dan Veneer, telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, telah terbit 2 (dua) kali Persetujuan Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa MDF, MFC, PB dan Veneer yang digunakan oleh PT. Wahana Lentera Raya sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi nya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku MDF, MFC, PB dan Veneer Impor oleh PT. Wahana Lentera Raya, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir. Dari data realisasi Impor yang tercantum di SILK terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian data dan informasi terkait dengan Nama Eksportir, Negara Eksportir, Nama Produsen, Negara Produsen, Uraian Jenis Produk Impor, Pos Tarif/HS dan data realisasi impor bulan berjalan, dengan data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (Due Dilligence) nya
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Wahana Lentera Raya telah menerima bahan baku impor berupa MDF, MFC, PB dan Veneer. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor Veneer merupakan produk yang tidak terkena bea masuk. Namun untuk produk MDF. MFC dan PB merupakan produk yang terkena Bea Masuk. Namun karena negara asal importir yang mengimpor bahan baku tersebut ke PT. Wahana Lentera Raya adalah berasal dari negara Thailand dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Malaysia yang dalam dokumen impornya dilengkapi dengan COO "FORM D", di mana berdasarkan ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement), bahwa produk dari negara-negara anggota ASEAN yang disertai dengan "FORM D" merupakan produk yang tidak dikenakan Bea Masuk. Begitu pula untuk negara asal impor yang berasal dari negara China, yang mana dalam hal ini terdapat Asean – China – Free Trade Area Preferential Tarif (menggunakan COO "Form E", maka juga tidak dikenakan Bea Masuk (BM). Hal ini bisa terlihat pada Dokumen PIB Impor nya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d Apr 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Wahana Lentera Raya telah menerima bahan baku impor berupa MDF, MFC, PB dan Veneer, dengan jenis Kayu nya yaitu : Rubber Wood (Hevea brasiliensis) dan White Oak (Quercus alba). Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Wahana Lentera Raya tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Olahan (MDF, MFC, PB dan Veneer). Seluruh penerimaan bahan baku Olahan (MDF, MFC, PB dan Veneer) Impor di PT. Wahana Lentera Raya merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Wahana Lentera Raya sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu). Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (MDF, MFC, PB dan Veneer) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (Material Balance) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan dan pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Produk Kehutanan, di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir		sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku MDF, MFC, PB dan Veneer, guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk jadi nya (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu). Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Wahana Lentera Raya telah melakukan maupun menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (Mei 2024 s/d April 2025), PT. Wahana Lentera Raya telah melakukan Uji Tuntas (Due Diligence) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Olahan Impor (MDF, MFC, PB dan Veneer). Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam Prosedur No. PRO-PST-48 tanggal 21 Mei 2025, sebagai pedoman bagi PT. Wahana Lentera Raya dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Wahana Lentera Raya telah melakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap 4 (empat) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam setahun terakhir di PT. Wahana Lentera Raya di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (MDF, MFC, PB dan Veneer) di PT. Wahana Lentera Raya, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Wahana Lentera Raya, adalah berupa Dokumen Sertifikat FSC pemasok Impor. Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (MDF, MFC, PB dan Veneer) yang diterima oleh PT. Wahana Lentera Raya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		seluruhnya berasal dari Produsen Impor yang statusnya telah tersertifikasi FSC
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Wahana Lentera Raya dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2025) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2025), diketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2025), di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2025), di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2025), di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2025), di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2025), di ketahui bahwa PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Moulding, Pintu dan Jendela) oleh PT. Wahana Lentera Raya dengan tujuan domestik/lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Mei 2024 s/d April 2025) PT. Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Furniture dari Kayu. Seluruh produk hasil olahan kayu yang dieskpor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Wahana Lentera Raya sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2024 s/d April 2025, PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm². Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Furniture dari Kayu yang diekspor oleh PT. Wahana Lentera Raya tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wahana Lentera Raya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Mei 2024 s/d April 2025), PT. Wahana Lentera Raya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore, FJLB, MDF, MFC, Particle Board, Plywood dan Veneer) dari penerimaan lokan dan impor, dengan jenis kayu nya antara lain : - Penerimaan Lokal • Barecore (Sengon) • FJLB (Mahoni dan Meranti) • Kayu Gergajian (Akasia, Bangkirai, Kamper, Mahoni dan Meranti) • MDF (Karet) • MFC (Karet) • Particle Board (Karet) • Plywood (Meranti) • Veneer (Mahoni, Oak, White Oak) - Penerimaan Impor • MDF (Rubber Wood) • MFC (Rubber Wood) • Particle Board (Rubber Wood) • Veneer (White Oak) Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-337, dengan demikian perusahaan diwajibkan menggunakan Tanda SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa perusahaan telah memproses persetujuan penggunaan tanda SVLK pada tanggal 02 Mei 2024. Perusahaan tidak pernah mengolah kayu dari kayu lelang atas kayu sitaan/rampasan pihak berwajib, dan tidak pernah ada produksi dengan bahan baku tersebut, sehingga klaim tanda SVLK dapat dilakukan pada seluruh output produksi PT. Wahana Lentera Raya
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di PT. Wahana Lentera Raya
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Wahana Lentera Raya telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Wahana Lentera Raya membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja, yang bernama Lembaga Kerja Sama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		(LKS) Bipartit PT. Wahana Lentera Raya. Pengurus LKS Bipartit PT. Wahana Lentera Raya telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 06/REG/LKS/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan telah tercatat dengan No. 560/979/437.58/2021 tanggal 12 Agustus 2021
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager HRDGA Legal di Gresik tertanggal 05 Mei 2023. Peraturan Perusahaan tersebut meliputi 60 Pasal 14 Bab yang berlaku selama 2 (dua) tahun. Peraturan Perusahaan PT. Wahana Lentera Raya telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Nomor : 560.4/35/PP/437.58/2023 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Wahana Lentera Raya tertanggal 23 Mei 2023 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Wahana Lentera Raya per April 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan PT. Wahana Lentera Raya juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wahana Lentera Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (Lima Belas) verifier. Dengan demikian PT. Wahana Lentera Raya dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan